

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi pemerintahan cenderung berubah sejak reformasi dimulai pada tahun 1998. Akibatnya, terjadi perkembangan baru dalam model pemerintahan yang berlaku, seperti penerapan otonomi daerah. Pemerintah melakukan reformasi pemerintah daerah pada tahun 1999. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian terakhir direvisi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, reformasi tersebut diperkuat. Undang-undang ini menjelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Sedangkan dalam pengertian lain otonomi daerah adalah proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota atau proses pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan provinsi

² Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, (Pustaka Mahardika: Yogyakarta, 2015), hal. 20

dan kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam undang.³ Jadi dapat disimpulkan bahwa daerah otonomi adalah daerah yang dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri tanpa adanya ikut campur dari pemerintah pusat.

Tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.⁴ Selain itu juga otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan suatu daerah, meningkatkan efisiensi maupun efektifitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratis di daerah.⁵ Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki wewenang membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri serta daerah mampu bersaing untuk membuktikan kemampuan setiap daerah, mandiri untuk menjadi daerah yang lebih baik tanpa menghilangkan keistimewaan, kekhususan, potensi dan keanekaragaman masing-masing daerah.

Kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah Indonesia dianggap sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sebenarnya. Desentralisasi merupakan pelimpahan tanggung jawab atas fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.⁶ Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi

³ Mas'ud Said, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), hal. 5

⁴ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang.....*, hal. 21

⁵ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 2

⁶ Suwandi, *Desentralisasi Fiskal*, (Yogyakarta: DeePublish, 2015), hal. 87

ketergantungannya pada pemerintah pusat dengan memanfaatkan sumber-sumber atau potensi keuangan daerahnya sendiri secara optimal sehingga mampu membiayai pengeluarannya untuk pelaksanaan belanja daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah dan pelayanan kepada publik.

Pembangunan daerah dapat terlaksana karena pengalokasian belanja modal. Belanja modal mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam arah pembangunan daerah. Belanja modal sebagai bagian dari pengeluaran daerah perlu diperhatikan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta fasilitas umum yang berkelanjutan. Menurut Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat selama lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk belanja modal berdasarkan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan fasilitas publik.⁷

Menurut mardiasmo pada dasarnya pemerintah tidak memiliki uang sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik.⁸ Oleh sebab itu, pemerintah daerah seharusnya mengalokasikan pendapatan daerah untuk belanja modal karena pemanfaat aset tetap dapat dimanfaatkan secara langsung oleh publik. Infrastruktur, pelayanan dan fasilitas publik seperti jalan raya dan jembatan, merupakan contoh fasilitas publik yang dimanfaatkan secara langsung oleh publik. Sedangkan fasilitas yang tidak dimanfaatkan secara langsung oleh


⁷ Ihyaul Ulum MD, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang: UMM Press, 2008), hal. 251

⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Penerbit ANDI, 2018), hal. 83

publik atau tidak berhubungan langsung dengan publik seperti gedung pemerintahan.

Namun, fenomena yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur mengenai anggaran belanja modal persentasenya masih sangat rendah dibandingkan dengan batas minimal yang harus dialokasikan. Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1
Belanja Modal Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020-2022



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024

Dari gambar 1.1 dapat diketahui bahwa persentase belanja modal terhadap total belanja daerah tahun 2020 sebesar 6 % (enam persen), tahun 2021 sebesar 5,82% (lima koma delapan puluh dua persen), dan pada tahun 2022 sebesar 7,95% (tujuh koma Sembilan puluh lima persen). Hal ini bertolak belakang dengan tujuan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, dimana pemerintah pusat menghimbau pemerintah daerah agar persentase belanja modal terus ditingkatkan sesuai

dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang memberikan penekanan mengenai batas minimal belanja modal yang harus dialokasikan dalam APBD minimal sebesar 40% dari belanja daerah.⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran belanja modal pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 masih rendah.

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan bagi masing-masing daerah untuk lebih mengembangkan sumber atau potensi keuangan daerah guna pembiayaan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber yang berasal dari luar pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah itu sendiri demi kelancaran dan penyelenggaraan urusan daerahnya.


Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹⁰ Dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penyumbang

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 *Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* Pasal 147 Ayat (1), hal. 82

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah* Pasal 285 Ayat (1), hal. 151

terbesar pendapatan asli daerah. Pajak daerah merupakan adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹¹ Berikut adalah realisasi pajak daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur:

Gambar 1.2
Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020-2022



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024


Dari gambar 1.2 dapat diketahui bahwa sumbangan pajak daerah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2022 masih kecil. Dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur hanya ada tiga Kabupaten/Kota yang sumbangan pajak daerahnya di atas rata-rata yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya. Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya sumbangan pajak daerahnya masih banyak yang dibawah rata-rata. Namun

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 *Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* Pasal 1 Angka 21, hal. 5

terlihat adanya kenaikan pajak daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, artinya terdapat upaya pemerintah untuk terus menggali potensi pajak masing-masing daerah.

Sumber pendapatan asli daerah yang terpenting selain pajak daerah yaitu retribusi daerah yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹²

Gambar 1.3
Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020-2022



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024

Dari gambar 1.3 dapat diketahui bahwa sumbangan retribusi daerah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2022 juga masih kecil. Terlihat juga pendapatan dari retribusi daerah pada masing-masing daerah cenderung fluktuatif. Pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan pendapatan asli


¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 *Tentang Hubungan Keuangan*, hal. 5

daerah terutama dengan memanfaatkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah secara konsisten dan berkelanjutan, karena pajak daerah dan retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang paling penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah meskipun kemampuan atau potensi setiap daerah berbeda-beda. Dengan peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan anggaran belanja modal guna meningkatkan kualitas layanan publik serta kemandirian daerah.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Sehingga daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal minim tetap dapat menjalankan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Dana perimbangan tersebut salah satunya berupa dana alokasi umum. Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.¹³

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*....., hal. 153

Gambar 1.4
Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020-2022



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024

Dari gambar 1.4 dapat diketahui bahwa dana alokasi umum yang diterima Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur masih sangat tinggi, terlihat dari masih banyaknya Kabupaten/Kota yang tingkat penerimaan dana alokasi umum-nya di atas rata-rata. Artinya bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Dengan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah dengan tepat. Klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.¹⁴ Menurut Saragih pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* Pasal 55 ayat (1), hal. 43

untuk melakukan aktivitas pembangunan.¹⁵ Dengan demikian, pemerintah daerah setempat seharusnya melakukan perubahan komposisi belanja yang ditunjukkan melalui peningkatan investasi modal. Hal tersebut merupakan upaya yang paling tepat untuk meningkatkan kepercayaan publik. Tingkat investasi modal yang lebih tinggi diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan, yang tercermin dari peningkatan pendapatan asli daerah.

Selain itu, pemerintah harus membuka kesempatan berinvestasi. Untuk meningkatkan daya tarik investasi dengan membangun infrastruktur dan memberikan berbagai fasilitas kemudahan. Pembangunan infrastruktur industri akan meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan menghasilkan kemandirian daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik pemerintah daerah menggunakan sumber pendapatan daerah untuk memprioritaskan pengalokasian belanja modal.

Penelitian terkait belanja modal pernah diteliti oleh Denissa Gassani Suwandi dan Lilis Saidah Napisah¹⁶, peneliti menguji faktor-faktor yang menjadi penentu belanja modal seperti pajak daerah, dan dana alokasi umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

¹⁵ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), hal. 69

¹⁶ Dennisa Gassani Suwandi dan Lilis Saidah Napisah, *Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung)*, Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan, Vol.16 No.1, 691–711, (2022), hal. 706

Dalam penelitian lain yang diteliti oleh Subianto dan Ferry Yusrizal Sipatuhur¹⁷, peneliti menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum. Perbedaan lainnya juga terletak pada objek penelitian yaitu menggunakan objek pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur serta menggunakan periode penelitian yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang di atas, serta masih adanya perbedaan penelitian (*research gap*) dari penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh sumber-sumber pendapatan daerah terhadap belanja modal meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum. Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penetapan alokasi belanja modal masih rendah.

¹⁷ Subianto dan Ferry Yusrizal Sipatuhar, *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau*, Jurnal Interprof Vol.6 No.2, 103–115, (2020), hal. 112

2. Pajak daerah dan retribusi daerah masih banyak yang rendah. Artinya pemerintah daerah belum maksimal dalam menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang dapat dilihat dari pemanfaatan dana alokasi umum yang masih tinggi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum secara simultan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Timur.

2. Untuk menguji pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menguji pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk menguji pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teori dalam pengembangan teoritis maupun praktis yang berkaitan dalam memecahkan masalah secara aktual. Berikut ini manfaat dari penelitian:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan pada bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum dan belanja belanja modal.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Institusi

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi sebagai bahan pengevaluasian serta pertimbangan dan masukan atas pengambilan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan pajak

daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal bagi pemerintah masing-masing daerah di Provinsi Jawa Timur.

b. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini bisa menambah pemahaman, pengetahuan, wawasan yang mana bisa dipakai sebagai pengembangan keilmuan serta sebagai bentuk sumbangsih pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa khususnya pada program studi akuntansi syariah.

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan hasil penelitian dikembangkan lebih lanjut atau dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam kajian yang berbeda sehingga dapat memperluas cakupan penelitian.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas tentang “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur” sehingga dalam penelitian ini berkaitan dengan variabel penelitian yang terdiri dari variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel independen atau variabel bebas pada penelitian ini yaitu pajak daerah (X_1), retribusi

daerah (X_2), dan dana alokasi umum (X_3). Sedangkan Variabel dependen atau variabel terikat pada penelitian ini yaitu belanja modal (Y).

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini hanya berfokus pada penelitian mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan objek penelitian berfokus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode penelitian tahun 2020-2022.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dari judul penelitian ini bertujuan agar tidak ada kerancuan, kesalahpahaman atau perbedaan pemahaman membaca. Diharapkan bagi pembaca mampu memahami baik secara konseptual maupun operasional. Definisi konsep dan definisi operasional dijabarkan dalam penjelasan berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.¹⁸

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung dengan kata lain masyarakat diharuskan membayar sejumlah retribusi untuk setiap jasa yang diberikan oleh pemerintah.¹⁹

c. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.²⁰

d. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.²¹

2. Definisi Operasional

Secara operasional peneliti memiliki maksud untuk menguji pengaruh yang dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi

¹⁸ Nurlan Darise, *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*, (Jakarta: Indeks, 2008), hal. 135

¹⁹ Boediono, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), hal. 14

²⁰ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 142

²¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018), hal. 83

Umum terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pengaruh yang dihasilkan berasal dari data sekunder. Setelah data terkumpul kemudian diuji dengan uji statistik. Selanjutnya akan diketahui seberapa besar pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini mencakup 6 (enam) bab, memiliki sub bab yang memberikan penjelasan secara jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas supaya mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai sub bab pendahuluan, meliputi:

(a) latar belakang, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, dan (h) sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi penjelasan terkait teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau pedoman dari penulisan skripsi serta dijelaskan pula terkait penelitian terdahulu sebagai pembanding

dan pendukung penelitian ini, kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan sub bab mengenai (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling, dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukuran, (d) teknik pengumpulan data, dan (e) analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi hasil dari penelitian yang terdiri dari deskripsi data dan hasil analisis data.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan hasil dari penelitian dengan mencocokkan teori-teori dan hasil uji statistik apakah terdapat pengaruh pada tiap variabel penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini membahas kesimpulan terkait dengan hasil pembahasan serta saran berdasarkan hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN